SALINAN

146

BUPATI BANDUNG

KEPUTUSAN BUPATI BANDUNG

NOMOR : 33 TAHUN 2003
LAMPIRAN : 1 (SATU)

TENTANG

TANDA ANGGOTA SATUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

BUPATI BANDUNG

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang kelancaran tugas-tugas operasional Satuan Perlindungan Masyarakat serta keseragaman dan tertib administrasi personil, perlu adanya kode etik penggunaan dan penerapan tanda keanggotaan ;

b. bahwa untuk menunjang kelancaran hal tersebut diatas, perlu adanya pengaturan tanda anggota Satua Perlindungan Masyarakat yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati ;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) ;

2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Nomor 54 Tahun 2000, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;

4. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 10 Tahun 2002 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 38 Seri D) ;

5. Keputusan Bupati Bandung Nomor 12 Tahun 2002 tentang pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satlinmas Desa (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 12 Seri D) ;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI BANDUNG TENTANG TANDA ANGGOTA SATUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT**

Pasal 1

(1) Tanda Anggota Satuan Perlindungan Masyarakat terbuat dari kertas manila berwarna hijau apel (aple green) berukuran 9,5 x 6,5 cm terdiri dari halaman muka (A) dan halaman muka (B).

(2) Halaman muka (A) berukuran 2x6,5 cm di bagi dalam tiga bagian yaitu :

a. Kolom atas dengan ukuran 2 x 1,8 cm berisi lambang satuan perlindungan masyarakat terdiri dari gambar :

a) Perisai berwarna merah darah ;
b) Beringin berwarna hijau daun ;
c) Bambu runcing bersilang warna kuning ;
d) Pita berwarna kuning dengan tulisan Perlindungan Masyarakat.

b. Kolom tengah dengan ukuran 2 x 3 cm berisi pas photo pemegang ukuran 2 x 3 cm.

c. Kolom bawah, dengan ukuran 2 x 1,7 cm tempat sidik ibu jari kiri (tulisan sidik ibu jari kiri berada di bawah kolom).

(3) Halaman muka (B) sebelah kiri berukuran 6,5 x 7,5 c, berisi tulisan yang urutannya sebagai berikut :

Nomor :
Nama Lengkap :
Jenis Kelamin : Golongan Darah :
Tempat/Tgl Lahir :
Jabatan :
Kesatuan :
Pekerjaan :
Status : Kawin/Tidak Kawin
Alamat :
Tanda Tangan Pemegang,

.....200

Camat

Pasal 2

Tata cara pengisian Kartu Anggota Satuan Perlindungan Masyarakat sebagaimana tersebut pada Pasal 1, tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

Pasal 3

Kartu Tanda Anggota Satuan Perlindungan Masyarakat diberikan kepada :

1. Para Pengendali Satuan Perlindungan Masyarakat di daerah.
2. Anggota Satuan Perlindungan Masyarakat yang telah terdaftar dalam buku daftar khusus (Buku Daftar Khusus berisi daftar nama anggota Satuan Perlindungan Masyarakat yang telah mengikuti pendidikan dan latihan satuan perlindungan mansyarakat).

Pasal 4

Tanda anggota ini tidak berlaku, apabila pemegang berhenti sebagai Anggota Satuan Perlindungan Masyarakat .

Pasal 5

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Keputusan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, diatur kemudian oleh Bupati.

Pasal 6

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya pada Lembaran Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 29 September 2003

BUPATI BANDUNG

OBAR SOBARNA

Diundangkan di Soreang
pada tanggal 29 September 2003

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANDUNG

A B U B A K A R

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2003
NOMOR 36 SERI D

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BANDUNG
NOMOR : 33 TAHUN 2003
TANGGAL : 29 SEPTEMBER 2003
TENTANG : **TANDA ANGGOTA SATUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT**

TATA CARA PENGISIAN KARTU TANDA ANGGOTA SATUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

1. UMUM

a. Kartu Tanda Anggota Satuan Perlindungan Masyarakat selanjutnya disingkat KTA SATLINMAS.
b. Seluruh huruf dalam KTA SATLINMAS diketik rapih dan jelas dengan mempergunakan warna hitam.

2. TATA CARA PENGISIAN

A. HALAMAN MUKA (A)

a. Penempelan pas-photo 3 x 2 cm : jelas ;
b. Pas-photo mengenakan pakaian seragam satlinmas, muka menghadap penuh kedepan, tanpa tutup kepala dan kacamata ;
c. Pembubuhan sidik ibu jari kiri.
 1) Dengan mempergunakan tinta stempel biasa/warna ungu.
 2) Guratan ibu jari harus jelas.

B. HALAMAN MUKA (B) :

a. Tulisan : TANDA ANGGOTA HANSIP/SATLINMAS
 KABUPATEN BANDUNG
b. Logo Kabupaten Bandung ; jelas

C. HALAMAN BELAKANG :

a. Nomor :

1) Dengan angka biasa.
2) Terdiri dari 11 (sebelas) angka dengan ketentuan sebagai berikut :
 - 2 (dua) angka depan diambil dari Nomor Kode KABUPATEN Bandung.
 - Nama Linmas.
 - 2 (dua) angka berikutnya diambil dari Nomor Kode KECAMATAN.
 - 2 (dua) angka berikutnya diambil dari Nomor Kode DESA yang bersangkutan.
 - 5 (lima) angka terakhir adalah Nomor Anggota SATLINMAS yang bersangkutan.

 Contoh :
 Nomor kode KAB. BANDUNG : 10
 Nama Linmas.
 Nomor kode KECAMATAN : xxxv = 35
 Nomor kode DESA : VI = 06 bagi anggota satlinmas.
 Nomor anggota pada buku [illegible] us : 00363.
 Maka Nomor [illegible] yang bersangkutan adalah :
 10/Linmas/35/06/00363 bagi anggota Satlinmas yang bersangkutan.

b. Nama Lengkap :

Sedapat mungkin diisi lengkap dengan nama keluarga atau nama marga, diketik dengan huruf besar sesuai dengan nama yang tercantum dalam surat/akte kelahiran.

Contoh :
HAMIB BIN H. ARSYAD
ARIPIN HARAHAP
BEJO SUGIARTO

c. Jenis Kelamin :

Supaya diisi dengan :
LK (untuk laki-laki atau pria)
Pr (untuk perempuan atau wanita)

d. Tempat/Tanggal Lahir :

Tempat : dicantumkan nama desa/kampung/kota tempat dilahirkan.
Tanggal lahir : dengan angka-angka biasa.
Contoh : Bandung, 24 – 6 – 1950

e. Kewarganegaraan :

Tuliskan WNI.

f. Pekerjaan :

Hendaknya diisi dengan jelas : tani, nelayan, buruh, karyawan swasta/Pemerintah, pedagang/wira usaha.

g. Status :

Kawin atau tidak kawin : coret yang tidak perlu.

h. Alamat : tuliskan nama desa/kampung serta kecamatannya.

i. Golongan darah :

Untuk yang telah diketahui golongan darahnya : diisi 'A','B','AB' atau 'O'.

j. Agama :

Cantumkan dengan jelas agama yang dianut : Islam, Kristen (Protestan atau Katolik), Hindu dan Bhuda.

k. Tempat/tanggal/bulan/tahun KTA ditandatangani diisi dengan jelas, misalnya : Soreang, 15 – 4 – 2003

i. Penandatanganan KTA.

K.T.A ditandatangani oleh Camat setempat.

m. Pengisian NIP pejabat yang menandatangani K.T.A. Linmas : jelas.

n. Cap atau Stempel :

Diatas tanda tangan Camat yang dimaksud, dibubuhi cap atau stempel Camat setempat dengan garis tengah 2 (dua) centimeter.

o. Tanda tangan pemegang : jelas

BUPATI BANDUNG

OBAR SOBARNA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

DICKY ANUGRAH, SH., M.Si
Pembina Tingkat I / IVb
NIP. 19740717 199803 1 003